

## ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI SUMBAWA BESAR

(Putusan Nomor : 165/Pid.B/2012/PN.SBB)

### ANALYSIS OF EVIDENCE TRAFFICKING CRIME IN SUMBAWA BESAR (Verdict Number : 165/Pid.B/2012/PN.SBB)

Arwiyanto Indra Pradana, Siti Sudarmi, Rosalind Angel Fanggi  
Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ)  
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121  
E-mail: [samsudi.fh@unej.ac.id](mailto:samsudi.fh@unej.ac.id)

#### Abstrak

Hak hidup setiap manusia tidak dapat dikurangi oleh siapapun dan dalam keadaan apapun termasuk hak untuk tidak disiksa, tidak diperbudak, tidak diperjualbelikan dan tidak dipaksa untuk melakukan yang tidak disukai ataupun diperlakukan dengan tidak sesuai harkat, martabat dan kehormatan dirinya sebagai manusia seutuhnya. Era globalisasi menimbulkan banyak dampak negatif, salah satu dampak tersebut adalah terjadinya kasus perdagangan manusia. Seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana perdagangan orang akan diproses di depan sidang pengadilan. Pemeriksaan dalam persidangan di pengadilan merupakan kegiatan pengungkapan fakta-fakta sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau yang disebut dengan JPU. JPU akan membuktikan dakwaannya terhadap terdakwa dengan melakukan pembuktian, sehingga dapat menimbulkan suatu keyakinan bagi hakim. Kasus yang menarik untuk dikaji, yaitu kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Barat Nomor 165/Pid.B/2012/PN.SBB.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana Perdagangan Orang, Dakwaan, Fakta di persidangan

#### Abstract

*Rights of every human life can not be diminished by anyone and under any circumstances including the right not to be tortured, not enslaved, not for sale and are not forced to perform unwelcome or treated with appropriate dignity, the dignity and honor him as a whole person. The era of globalization raises many negative effects, one of these is the impact of human trafficking cases. A person who is alleged to have committed the crime of trafficking in persons will be processed at the trial pengadilan. Examination in the trial court a disclosure of the facts activity as indicted by the public prosecutor or called by the prosecutor. The prosecutor will prove the charges against the accused by proof, so it can lead to a conviction for judges. Interesting case to be studied, which is the case in the District Court West Sumbawa Number 165/Pid.B/2012/PN.SBB.*

**Keywords:** Human Trafficking, Indictment, Trial Facts

#### Pendahuluan

Era globalisasi menimbulkan banyak dampak negatif, salah satu dampak tersebut adalah terjadinya kasus perdagangan manusia. *Trafficking in person* atau perdagangan manusia mungkin bagi banyak kalangan merupakan hal yang sudah sering atau biasa untuk di dengar oleh karena tingkat terjadinya kasus trafficking yang tidak dipungkiri sering terjadi di Indonesia sendiri. Fenomena ini memang adalah hal yang sering menjadi pusat perhatian berbagai kalangan. Sebagaimana yang penulis ketahui bahwa *Trafficking* terhadap manusia adalah suatu bentuk praktek kejahatan kejam yang melanggar martabat manusia, serta merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia paling konkrit yang sering memangsa mereka yang lemah secara ekonomi, sosial, politik, kultural dan biologis. Banyak kalangan menyebut *Trafficking* terhadap manusia, yang saat

ini digunakan secara resmi di dalam Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 dengan sebutan Perdagangan Orang sebagai "*the form of modern day slavery*".<sup>[1]</sup>

Didalam pembuatan surat dakwaan, Jaksa Penuntut Umum harus memperhatikan syarat-syarat surat dakwaan yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP, yaitu syarat formil dan syarat materiil. Surat dakwaan wajib dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum karena merupakan dasar pemeriksaan dimuka sidang pengadilan, merupakan dasar bagi Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan pidana, merupakan dasar pembelaan bagi terdakwa penasehat hukumnya, serta dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan kepada terdakwa.

Sebelum hakim menjatuhkan putusannya, hakim mempertimbangkan terlebih dahulu fakta-fakta yang terbukti di persidangan. Fakta-fakta itu dapat dilihat dari proses

pembuktian yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum dan/atau terdakwa atau penasihat hukumnya. Dari proses pembuktian tersebut hakim mendapatkan pertimbangan-pertimbangan yang nantinya digunakan sebagai dasar menjatuhkan putusan.

Putusan hakim sendiri diatur dalam Pasal 11 KUHAP yang menyatakan “pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan, atau bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.” Artinya segala macam putusan yang dijatuhkan hakim harus dibaca atau diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Hakim dalam menjatuhkan putusannya dituntut harus cermat, teliti, berimbang, dan karena itulah hakim dalam memutus suatu perkara berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan dengan mengikuti aturan-aturan tentang pembuktian serta keyakinan hakim itu sendiri. Keyakinan itu didapat berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP yang pada intinya menyatakan hakim dalam memutus perkara harus minimal terdapat 2 (dua) alat bukti yang sah dari ketentuan tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi atau tidak.

Salah satu kasus yang menarik untuk ditelaah lebih mendalam berkaitan dengan uraian diatas adalah kasus yang diputus Pengadilan Negeri Sumbawa Besar No. 165/Pid.B/2012/PN.SBB tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Secara yuridis Putusan Pengadilan Tindak Pidana Perdagangan Orang pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tersebut menarik untuk dikaji terutama dari aspek pembuktian Pasal dakwaan, fakta di persidangan, pertimbangan hakim dan penjatuhan pidana kepada Terdakwa Soekiki Riyanti alias Bunda Alin, hal tersebut berkaitan dengan suatu pertanyaan yakni apakah pembuktian Pasal dakwaan dan pertimbangan hakim tersebut sudah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan sudah memenuhi unsur-unsur yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang. dengan duduk perkara di persidangannya, sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Soekiki Riyanti alias Bunda Alin pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2012 atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam bulan Februari 2012, bertempat di Mess Cafe Tropy Desa Pasir Putih Kec. Maluk Kabupaten Sumbawa Barat, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan perekrutan pengangkutan penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, Pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya sekitar akhir Januari 2012 terdakwa diminta oleh I Gusti Kadek Wasiyatasa Alias Bobby untuk mencari perempuan yang akan dipekerjakan sebagai

pelayan di Cafe Tropy yang dikelolanya. Untuk keperluan tersebut, terdakwa menerima uang dari I Gusti Kadek Wasiyatasa Alias Bobby sebesar Rp. 11.200.000,- dengan rincian Rp. 2.000.000,- ditransfer via rekening BRI terdakwa, Rp. 8.400.000,- ditransfer via rekening BNI terdakwa dan yang ketiga Rp. 800.000,- ditransfer via rekening BRI terdakwa. Sekitar awal Februari 2012 terdakwa berhasil mengajak 5 (lima ) orang perempuan masing-masing Rosi Septiana, Lisnawati, Nur Alifahi Memey Novianes binti Entang Muliana alias Merlin dan Gustini binti Mamar alias Tini untuk bekerja di Lombok. Bahwa untuk meyakinkan para korbannya, terdakwa mengatakan mereka akan mendapatkan gaji sekitar 5 sampai 6 juta rupiah perbulan dan dalam 3 (tiga) hari bisa mendapatkan Black Bary sehingga membuat semuanya tertarik. Sebelum keberangkatan ke Lombok, para korban ditampung oleh terdakwa dikontrakannya di wilayah Bekasi.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2012 sekitar pukul 14.15 WIB, para korban ditemani oleh Mami Erda yang dipercaya oleh terdakwa berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Lombok sedangkan terdakwa hanya mengantar sampai Bandara saja. Sekitar pukul 16.30 WITA para korban bersama Mami Erda sampai di Bandara Internasional Lombok (BIL). Selanjutnya dari Bandara Internasional Lombok perjalanan dilanjutkan menuju terminal/pool Bus Damri kota Mataram dan sampai sekitar pukul 19.00 WITA. Kemudian sekitar pukul 21.00 WITA berangkat menggunakan Bus Damri menuju Maluk Kab. Sumbawa Barat. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2012 sekitar pukul 03.00 WITA, tiba di wilayah Maluk Kab. Sumbawa Barat dan sempat singgah di rumah I Gusti Kadek Wasiyatasa Alias Bobby, yang kemudian selanjutnya ditempatkan di Mess Cafe Tropy. Pada saat berada di Mess Cafe Tropy, Nur Alifah beserta Lisnawati dan Mami Erda mencari informasi pada salah seorang karyawan Cafe Tropy yaitu Yati tentang gaji yang diterima, dan dijawab bahwa gaji yang diterima paling besar Rp. 1.500.000,-. Atas informasi tersebut Nur Alifah beserta Lisnawati dan Mami Erda merasa terkejut karena gaji yang akan diterima tidak sesuai dengan apa yang pernah dijanjikan oleh terdakwa. Sekitar pukul 11.00 WITA, terdakwa menelpon para korban dan memerintahkan agar mereka tidak mendengar kata-kata dari karyawan lama serta tidak diperkenankan menandatangani kontrak sebelum terdakwa datang.

Pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2012, sebelum mulai bekerja para korban diarahkan oleh Mami Erda tentang cara bekerja termasuk bagaimana melayani tamu. Selanjutnya pada hari keempat bekerja, mereka diminta oleh salah satu karyawan Cafe Tropy yaitu Wati untuk menandatangani kontrak kerja, namun karena sudah diingatkan oleh terdakwa, semuanya menolak untuk menandatangani kontrak pada saat itu. Beberapa saat kemudian datanglah I Gusti Kadek Wasiyatasa Alias Bobby dan menanyakan tentang penolakan tandatangan kontrak, pada saat itu mereka menanyakan tentang gaji yang akan diterima. Pada saat itu I Gusti Kadek Wasiyatasa Alias Bobby menjelaskan bahwa gaji yang oleh orang yang paling cantik seperti Inez hanya mendapat gaji sebesar Rp.1.700.000,-. Bahwa pada saat itu juga I Gusti Kadek

Wasiyatasa Alias Bobby menjelaskan bahwa ia telah mengeluarkan biaya Rp. 15.000.000,- pada terdakwa untuk mendatangkan semuanya termasuk biaya makelar. Selanjutnya I Gusti Kadek Wasiyatasa Alias Bobby mengatakan jika ingin pulang, harus membayar Rp. 2.500.000,-/orang seperti yang dilakukan oleh Mami Erda. Selama bekerja di Cafe Tropy, para korban dilarang keluar oleh I Gusti Kadek Wasiyatasa Alias Bobby dari Mess Cafe Tropy kecuali dikawal oleh pegawai lama dengan alasan takut melarikan diri sehingga semuanya merasa terkekang.

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Perdagangan Orang pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar menyatakan Terdakwa Soekiki Riyanti alias Bunda Alin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum. Dalam amar putusannya Majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis merasa perlu untuk membahas lebih lanjut dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul "ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN DAKWAAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Putusan Nomor : 165/Pid.B/2012/PN.SBB)".

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, permasalahan yang akan diteliti adalah:

1. Apakah unsur-unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang yang terdapat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sudah sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan?
2. Apakah pertimbangan hakim pada hal yang meringankan dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Putusan No. : 165/Pid.B/2012/PN.SBB sudah sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan ?

### Metode Penelitian

metode penelitian merupakan salah satu faktor penting yang menunjang suatu proses penelitian yaitu berupa penyelesaian suatu permasalahan yang akan diteliti terhadap aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum, dimana metode penelitian merupakan cara yang bertujuan untuk mencapai tingkat ketelitian, jumlah, dan jenis yang akan dihadapi. Metode penelitian hukum merupakan prosedur atau langkah-langkah yang dianggap efektif dan efisien[2]. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

#### Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian bersifat yuridis normatif (*legal research*) yaitu penelitian mengenai penerapan norma-norma hukum positif. Metode penelitian ini dilakukan dengan mengkaji aturan

hukum yang bersifat *autoritatif* dan literatur sebagai konsep, teori serta pendapat ahli hukum yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan di analisis dalam penelitian ini.[3]

#### Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai isu hukum yang dibahas dalam sebuah penelitian. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan studi kasus (*case study*).[4]

#### Sumber Bahan Hukum

##### a. Bahan Hukum Primer

Adapun yang termasuk sebagai sumber bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Indonesia;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
4. Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
5. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Perdagangan Orang pada Pengadilan Sumbawa Besar No.164/Pid.B/2012/PN.SBB.;

##### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan,[5] sehingga dapat mendukung, membantu, melengkapi dan membahas masalah-masalah yang timbul dalam skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis adalah buku-buku teks yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi pokok permasalahan.

#### Analisa Bahan Hukum

Proses analisis bahan hukum merupakan proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan. Proses ini dilakukan dengan cara:[6]

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang sekiranya dipandang memiliki relevansi terhadap isu hukum.
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi agar menjawab isu hukum, dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Langkah-langkah dalam melakukan penelitian bahan hukum menurut Peter Mahmud Marzuki diatas merupakan sebuah analisis bahan hukum terhadap penelitian yang menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Tujuan

penelitian yang menggunakan bahan hukum tersebut adalah untuk menemukan jawaban atas permasalahan pokok yang dibahas. Hasil analisis bahan hukum tersebut kemudian dibahas dalam suatu bentuk kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu suatu metode berpangkal dari hal yang bersifat khusus atau suatu pengambilan kesimpulan dari pembahasan mengenai permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus.

## Pembahasan

### Analisis Kesesuaian Unsur-Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang yang Terdapat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Putusan Nomor : 165/Pid.B/2012/SBB dengan Fakta yang Terungkap di Persidangan.

Proses pembuktian hakikatnya memang lebih dominan pada sidang pengadilan guna menemukan kebenaran materiil akan peristiwa yang terjadi dan memberikan keyakinan kepada hakim tentang kejadian tersebut sehingga hakim dapat memberikan putusan seadil mungkin. Pada proses pembuktian ini maka adanya korelasi dan interaksi mengenai yang akan diterapkan hakim dalam menemukan kebenaran materiil melalui tahapan pembuktian, alat-alat bukti, dan proses pembuktian terhadap aspek-aspek sebagai berikut :

1. Perbuatan-perbuatan manakah yang dianggap terbukti.
2. Apakah telah terbukti bahwa terdakwa bersalah atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepadanya.
3. Delik apakah yang dilakukan sehubungan dengan perbuatan-perbuatan itu.
4. Pidana apakah yang harus dijatuhkan kepada terdakwa.

[7]

Bagian pembuktian yang pertama adalah kegiatan pemeriksaan alat-alat bukti yang diajukan di muka sidang pengadilan oleh jaksa penuntut umum dan pensihat hukum (a decharge) atau atas kebijakan majelis hakim. Proses pembuktian bagian pertama ini akan berakhir pada saat ketua majelis menyatakan (diucapkan secara lisan) dalam sidang (di buka untuk umum) bahwa pemeriksaan perkara selesai, dimaksudkan selesai tiada lain adalah selesai pemeriksaan untuk mengungkapkan atau mendapatkan fakta-fakta dari alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam sidang. Bagian pembuktian kedua ialah bagian pembuktian yang berupa penganalisisan fakta-fakta yang didapat dalam persidangan dan penganalisisan oleh oleh jaksa penuntut umum dilakukannya dalam surat tuntutan (requisitoir), bagi penasihat hukum pembuktiannya dilakuakn dalam nota pembelaan (pledoi) dan majelis hakim akan dibahasnya dalam putusan akhir (vonis) yang dibuatnya.[8]

Prinsip umum pembuktian ialah hanya membuktikan unsur-unsur yang tersurat saja dalam rumusan tindak pidana. Berpegang pada prinsip ini, maka Jaksa wajib membuktikan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana Pasal dakwaan yang terdapat dalam surat dakwaan, karena tujuan utama pembuatan surat dakwaan ialah untuk menentukan batas-batas pemeriksaan di sidang pengadilan yang menjadi dasar dari penuntut umum melakukan penuntutan terhadap terdakwa pelaku kejahatan. Dengan demikian surat dakwaan

merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan surat dakwaan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Hakim tidak dibenarkan menjatuhkan hukuman di luar batas-batas yang terdapat dalam surat dakwaan. Dengan demikian terdakwa hanya dapat dipidana berdasarkan apa yang terbukti mengenai kejahatan yang dilakukannya menurut rumusan surat dakwaan. Walaupun terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam pemeriksaan persidangan, tetapi tidak didakwakan dalam surat dakwaan ia tidak dapat dijatuhi hukuman[9]

Berdasarkan rumusan permasalahan yang diangkat oleh penulis dalam skripsi yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 165/Pid.B/2012/SBB, merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Soekiki Riyanti Als Bunda Alin. Jaksa Penuntut Umum dalam kasus tersebut menggunakan dakwaan Subsidiaritas yaitu : *Primer* : pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang. *Subsidiar*: pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 11 UU RI Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang. *Lebih Subsidiar* : pasal 10 UU RI Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang.

Dalam skripsi ini, penulis akan menganalisis pembuktian unsur dari Pasal dakwaan jaksa penuntut umum dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yang pertama adalah Pasal dakwaan primair terlebih dahulu, yang di dakwa Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu sebagai berikut :

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, Pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

Unsur-unsunya yaitu :

#### 1. Pembuktian Unsur “setiap orang”

berdasarkan Ketentuan Umum Pasal I Angka 4 UU No. 21 Tahun 2007, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau Korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang. Pada dasarnya kata “setiap orang” identik dengan kata “barang siapa” menunjukkan kepada siapa saja orangnya sebagai subyek hukum (orang perorangan atau badan hukum) yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak- tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa yang mampu bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

Dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan,

keterangan terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penahanan, surat dakwaan dan seterusnya, yang dihadapkan oleh Penuntut Umum, Terdakwa membenarkan nama dan identitasnya yaitu Soekiki Riyanti alias Bunda Alin. Ternyata terdakwa selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dianggap cakap hukum dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum.

## 2. Unsur yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang.

Dalam Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 9 UU No. 21 Tahun 2007, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya, kemudian dalam Angka 10 disebutkan Pengiriman adalah tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain. *Penampungan adalah tindakan seseorang atau kelompok untuk memberi wadah orang lain yang sifatnya sementara*[10]. *Penerimaan seseorang adalah tindakan seseorang untuk menerima orang lain dari orang atau kelompok yang memberikan. Pemindahan dalam Black's Law Dictionary adalah "removal : in a broad sense, the transfer of a person, thing, or case from one place another, see also asportation"*. [11] yang artinya adalah pemindahan : dalam arti luas, pemindahan orang, benda, atau kasus dari satu tempat lain, lihat juga asportation. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa :

1. Para saksi bertemu dengan terdakwa di Bekasi dan Bandung mengatakan bahwa apabila para saksi mau bekerja di Cafe Lombok mereka akan mendapatkan gaji 1 (satu) bulan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah ) sampai dengan Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), kalau 3 (tiga) bulan bisa mendapatkan gaji sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kalau 3 (tiga) hari atau paling lama 7 (tujuh) hari bisa mendapatkan HP Blackberry. Berdasarkan keterangan para saksi tersebut, terdakwa mengatakan pada saat bekerja mereka boleh berpakaian sopan, dan tamu-tamu yang akan dilayani tidak berbuat yang tidak sopan dan juga terdakwa mengatakan bahwa uang tips paling sedikit bisa mencapai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sehingga dengan adanya janji dan iming-iming tersebut para saksi bersedia untuk bekerja di Cafe yang dijanjikan oleh Terdakwa tersebut.
2. Bahwa berdasarkan Saksi Lisnawati, Saksi Nur Alifa, Saksi Memey Novianes binti Entang Muliana alias Merlin, sebelum mereka berangkat ke Maluku mereka menginap terlebih dahulu di tempat kontrakan terdakwa di Bekasi sampai mereka diusir oleh pemilik kontrakan dan ditampung di rumah Mami Erda. Sebelum berangkat ada beberapa wanita (Saksi Lisnawati, Saksi Nur Alifa, Saksi Memey Novianes binti Entang Muliana alias Merlin) yang menginap di

kontrakan Terdakwa di Bekasi kemudian diberangkatkan ke Maluku – Kabupaten Sumbawa Barat.

3. Pada Hari Jumat tanggal 24 Februari 2012 dengan menggunakan Pesawat Terbang Lion Air melalui Bandara Soekarno Hatta dan tiba di Bandara International Lombok dengan ditemani oleh Mami Erda kemudian dengan menggunakan Bus Damri mereka berangkat menuju Maluku – Kabupaten Sumbawa Barat dan berhenti/turun di rumah pengelola Cafe Tropy (Saksi I Gusti Kadek Wasitayasa alias Bobby) pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2012 sekitar pukul 03.00 WITA

sehingga dengan demikian maka unsur yang melakukan perekrutan, penampungan, pengiriman telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

## 3. Unsur dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain.

Dalam Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 11 dan 12 UU No. 21 Tahun 2007 disebutkan bahwa, Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang. Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang. Menurut KUHP Pasal 328 "Penculikan adalah melarikan orang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud melawan hak akan membawa orang itu dibawah kekuasaan sendiri atau dibawah kekuasaan orang lain atau akan menjadikan dia jatuh terlanjar". Pemalsuan adalah tindakan seseorang untuk memanipulasi sesuatu yang asli menjadi sesuatu yang mirip dengan aslinya. Menurut Pasal 378 KUHPidana menyebutkan penipuan adalah

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun".

Sedangkan pengertian dari penyalahgunaan kekuasaan, penulis dapat melihat terlebih dahulu pengertian dari kekuasaan, yang artinya adalah Kekuasaan merupakan kuasa untuk mengurus, kuasa untuk memerintah, kemampuan, kesanggupan kemampuan orang atau golongan untuk menguasai orang atau golongan lain, fungsi menciptakan dan memanfaatkan keadilan serta mencegah pelanggaran keadilan.[12] Namun didalam kekuasaan tersebut banyak disalahgunakan untuk mencari kekayaan. Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa penyalahgunaan kekuasaan adalah menggunakan kekuasaan secara sewenang-

wenang. Dalam Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 15 UU No. 21 Tahun 2007, menyebutkan bahwa Penjeratan Utang adalah perbuatan menempatkan orang dalam status atau keadaan menjaminkan atau terpaksa menjaminkan dirinya atau keluarganya atau orang-orang yang menjadi tanggungjawabnya, atau jasa pribadinya sebagai bentuk pelunasan utang. Pemalsuan dan penyekapan menurut *Black's Law Dictionary* adalah

*"Forgery : The false making or the material altering of a document with the intent to defraud. a signature of a person that is made without the person's consent and without the person otherwise authorizing it. a person is guilty of forgery if, with purpose to defraud or injure anyone, or with knowledge that he is facilitating a fraud or injury to be perpetrated by anyone"* [13].

Artinya adalah Pemalsuan : pembuatan palsu atau mengubah materi dari dokumen dengan maksud untuk menipu. tanda tangan dari seseorang yang dibuat tanpa persetujuan orang tersebut dan tanpa orang lain dalam otorisasi itu. Seseorang bersalah melakukan pemalsuan jika, dengan tujuan untuk menipu atau melukai siapa pun, atau dengan pengetahuan bahwa ia memfasilitasi penipuan atau cedera yang harus dilakukan oleh siapa pun. Sedangkan penyekapan adalah *"Confinement : State of being confined; shut in; imprisoned; detention in penal institution. confinement maybe by either a moral or a physical restraint, by threats of violence with a present force, or by physical restraint of the person. see also comitment; solitary confinement"* [14] yang artinya adalah penyekapan : keadaan yang terbatas, ditutup, dipenjara, ditahan di lembaga pemasyarakatan. kurungan mungkin baik dengan moral atau pengekangan fisik, dengan ancaman kekerasan dengan kekuatan ini, atau dengan menahan diri fisik dari orang tersebut. lihat juga komitmen; kurungan tersendiri.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa :

1. Sebagai keterangan para saksi (Saksi Rosi Septiana, Saksi Lisnawati, Saksi Nur Alifa, Saksi Memey Novianes binti Entang Muliana alias Merlin, Saksi Gustini binti Mamar alias Tini) Terdakwa dalam menjelaskan mengenai pekerjaan sebagai *waiters* di Maluku kepada para saksi dengan memberikan janji-janji atau iming-iming bahwa mereka para saksi akan mendapatkan gaji 1 (satu) bulan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kalau 3 (tiga) bulan bisa mendapatkan gaji sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kalau 3 (tiga) hari atau paling lama 7 (tujuh) hari bisa mendapatkan HP Blackberry. Berdasarkan keterangan para saksi (Saksi Rosi Septiana, Saksi Lisnawati, Saksi Nur Alifa, Saksi Memey Novianes binti Entang Muliana alias Merlin, Saksi Gustini binti Mamar alias Tini) tersebut, terdakwa mengatakan pada saat bekerja mereka boleh berpakaian sopan, dan tamu-tamu yang akan dilayani tidak berbuat yang tidak sopan dan juga terdakwa mengatakan bahwa uang tips paling sedikit bisa mencapai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sehingga dengan adanya janji-janji atau iming-iming tersebut para saksi bersedia bekerja di Cafe tersebut.

2. Sebagaimana juga keterangan para saksi (Saksi Rosi Septiana, Saksi Lisnawati, Saksi Nur Alifa, Saksi Memey Novianes binti Entang Muliana alias Merlin, Saksi Gustini binti Mamar alias Tini). Ketika para saksi sampai di Cafe Trophy yang dikelola oleh saksi I Gusti Kadek Wasitayasa alias Bobby, apa yang dijanjikan atau diimingkan oleh Terdakwa berbeda yaitu mereka para saksi ketika berkerja melayani tamu harus berpakaian yang sexy dan ternyata tamu-tamu yang dilayani ada yang berbuat tidak sopan (meminta untuk dicium kening ataupun minta dilayani berhubungan badan) demikian janji akan mendapatkan HP Blackbery jika sudah bekerja tiga hari paling lambat seminggu namun hal tersebut tidak dapat dipenuhi. Demikian juga dalam hal mengenai gaji pokok hanya sebesar Rp. 350.000,- sebagai keterangan saksi I Gusti Kadek Wasitayasa alias Bobby, saksi Komang Puspawati dan Saksi Agustina Wati alias Mba Wati, bahwa gaji pokok *waiters* yang ada yang di Cafe Trophy adalah Rp. 350.000,- ditambah dengan uang botol ( perbotol Rp. 1.500 untuk bir bintang, perbotol Rp. 2.000 untuk bir stout ) jadi masing – masing rata – rata mendapat gaji sekitar Rp. 1.000.000,- lebih di luar tip yang mereka terima masing – masing dari tamu. Gaji yang diberikan oleh I Gusti Kadek Wasitayasa Alias Bobby sangat berbeda dengan yang dijanjikan oleh Terdakwa yaitu akan para *waiters* akan menerima kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ) sampai dengan Rp. 6.000.000,- .

3. Bahwa apa yang dijanjikan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada yang baru diketahui oleh para saksi (Saksi Rosi Septiana, Saksi Lisnawati, Saksi Nur Alifa, Saksi Memey Novianes binti Entang Muliana alias Merlin, Saksi Gustini binti Mamar alias Tini) pada saat mereka para saksi menjalani pekerjaan mereka sebagai *waiters* sehingga dengan demikian mereka merasa apa dijanjikan tidak sesuai maka mereka para saksi merasa ditipu

sehingga dengan demikian unsur dengan penipuan, penyalahgunaan kekuasaan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

#### **4. Unsur untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia.**

Dalam Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 7 UU No. 21 Tahun 2007, dijelaskan bahwa Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.

1. Sesuai fakta yang terungkap tujuan pengiriman tenaga kerja perempuan/wanita (para saksi) tersebut adalah untuk dipekerjakan sebagai tenaga *waiters* di Cafe Trophy yang dikelola oleh saksi I Gusti Kadek Wasitayasa alias Bobby di Maluku, Kabupaten Sumbawa Barat dengan gaji yang tidak sesuai dengan apa yang

dijanjikan oleh Terdakwa, dengan memanfaatkan tenaga fisik ataupun seksual mereka para saksi (Saksi Rosi Septiana, Saksi Lisnawati, Saksi Nur Alifa, Saksi Memey Novianes binti Entang Muliana alias Merlin, Saksi Gustini binti Mamar alias Tini) sehingga pihak lain dalam hal ini saksi I Gusti Kadek Wasitayasa sebagai pengelola Cafe Tropy mendapat keuntungan baik secara material maupun immaterial. Para saksi juga tidak bersedia menandatangani kontrak kerja karena setelah mengetahui bahwa gaji yang bakal mereka terima tidak sesuai dengan yang dijanjikan oleh Terdakwa, sehingga terhadap pekerjaan mereka selama berada di Cafe Trophy kurang lebih 1 minggu juga tidak mendapatkan upah, terhadap hal tersebut para saksi ingin dipulangkan ke daerah masing-masing, namun I Gusti Kadek Wasitayasa alias Bobby mengatakan jika mereka pulang harus membayar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) masing-masing orang, karena menurut I Gusti Kadek Wasitayasa alias Bobby mereka (Korban) semua diterima dari Terdakwa yang didapat dari makelar yang dihargai Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) perorang, sehingga saksi I Gusti Kadek Wasitayasa alias Bobby meminta ganti rugi sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per orang, kalau ingin dipulangkan. Akan tetapi jika para saksi masih tetap bekerja hanya dipotong setengah menjadi Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Dan sesuai dengan keterangan para saksi mereka dipekerjakan sebagai *waiters* untuk menemani tamu dengan berpakaian sexy. Selama berada di mess milik saksi saksi I Gusti Kadek Wasitayasa alias Bobby, mereka para saksi tidak boleh keluar kecauali ditemani/dikawal oleh pegawai lama.

2. Cafe Trophy yang dikelola oleh I Gusti Kadek Wasitayasa Alias Bobby berlokasi di Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat yang dalam hal ini adalah merupakan masuk dalam wilayah Negara Republik Indonesia

Maka dengan demikian unsur untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia telah terpenuhi dan sah menurut hukum.

Berdasarkan rumusan permasalahan yang diangkat oleh penulis dalam skripsi yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 165/Pid.B/2012/SBB, merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Soekiki Riyanti Als Bunda Alin. Jaksa Penuntut Umum dalam kasus tersebut menggunakan dakwaan Subsidairitas yaitu : Primair : pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang. Subsidair: pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 11 UU RI Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang. Lebih Subsidair : pasal 10 UU RI Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang. Dari semua unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan primair yaitu setiap orang yang melakukan perekrutan, penampungan, pengiriman dengan penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia telah

terpenuhi maka terhadap dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang secara sah dan meyakinkan telah terbukti menurut hukum, sehingga dengan demikian terhadap dakwaan subsidair Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 11 UU RI Nomor 21 Tahun 2007 dan lebih subsidair Pasal 10 UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tidak perlu dibuktikan, karena sifat dari dakwaan subsidairitas adalah alternatif.

Apabila melihat bentuk surat dakwaan jaksa penuntut umum, dalam perkara ini penuntut umum menggunakan dakwaan Subsidairitas, susunan dakwaan Subsidairitas (bersusun lapis) ini umumnya dalam lingkup suatu perbuatan yang paralel atau satu jurusan yang dalam dakwaan disusun berdasar pada urutan berat ringannya perbuatan yang tentu akan berbeda , tentang berat ringan ancaman pidananya, dengan susunan : Primair, Subsidair, Lebih Subsidair, Lebih - lebih Subsidair, Lebih-lebih lagi Subsidair. Konkretnya, dalam bentuk dakwaan subsidairitas ini hanya satu tindak pidana saja yang sebenarnya akan didakwakan kepada terdakwa. Dapat disebutkan lebih lanjut bahwa dakwaan subsidairitas disusun dengan maksud agar jangan sampai terdakwa lepas dari pemidanaan. Sedangkan konsekuensi pembuktiannya, yang diperiksa terlebih dahulu adalah dakwaan primair, dan apabila tidak terbukti baru beralih kepada dakwaan subsidair dan demikian seterusnya. Namun, sebaliknya apabila dakwaan primair telah terbukti. Dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu untuk dibuktikan lagi. [15]

Berdasarkan analisis penulis diatas, menurut penulis, unsur-unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang yang terdapat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Putusan Nomor : 165/Pid.B/2012/SBB sudah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

#### **Analisis Kesesuaian Pertimbangan Hakim pada Putusan Pengadilan Sumbawa Besar Nomor: 165/Pid.B/2012/PN.SBB dengan Fakta-Fakta di Persidangan.**

Sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dan cara-cara bagaimana alat bukti itu dipergunakan dan dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya. [16]

Hukum acara pidana bertujuan untuk mencari dan mendapatkan atau setidak- tidaknya mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapny dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah yang didakwa itu dapat dipersalahkan. Pasal 183 KUHAP menentukan, Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekuang- kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya. [17]

Pasal ini menjadi pedoman bagi hakim dalam menentukan keyakinannya, apakah terdakwa dapat dipidana atau tidak. Selain itu Pasal ini menentukan fungsi dari pada alat-alat bukti yang menjadi dasar keyakinan hakim memutuskan suatu perkara pidana. Keyakinan hakim pidana atas suatu perkara terikat pada alat-alat bukti yang ada. Betapa pentingnya alat-alat bukti itu dalam sistem hukum acara pidana, walaupun memang putusan pengadilan tidak mungkin hanya didasarkan pada alat-alat bukti belaka, karena keyakinan hakim harus diletakkan sederajat dengan alat bukti. Dalam melakukan pemeriksaan, hakim harus mengindahkan aturan-aturan tentang pembuktian yang merupakan hukum pembuktian. Karena ketidakpastian hukum dan kesewenang-wenangan akan timbul apabila hakim, dalam melaksanakan tugasnya itu, diperbolehkan menyandarkan putusannya hanya pada keyakinannya, biarpun itu sangat kuat dan sangat murni. Keyakinan hakim itu harus didasarkan pada sesuatu yang oleh undang-undang dinamakan alat bukti.

Setelah diketahui fakta-fakta di persidangan, sekarang waktunya hakim untuk melakukan pertimbangan-pertimbangannya sebelum ia menentukan Amar Putusannya. Dari semua unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan primair yaitu setiap orang yang melakukan perekrutan, penampungan, pengiriman dengan penipuan, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia telah terpenuhi maka terhadap dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang secara sah dan meyakinkan telah terbukti menurut hukum, sehingga dengan demikian terhadap dakwaan subsidair dan lebih subsidair tidak perlu dibuktikan.

Dalam pertimbangannya, hakim menyebutkan :

1. Hal yang memberatkan :
  - a. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
2. Hal yang Meringankan :
  - a. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan
  - b. Terdakwa belum pernah dihukum
  - c. Terdakwa sendiri sebenarnya korban dari Tindak Pidana Perdagangan Orang yang kemudian dimanfaatkan untuk membantu merekrut korban-korban lain
- d. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga sebagai single parent dan mempunyai tanggungan anak-anak

Kemudian hakim menjatuhkan amar putusannya, yang bunyi amarnya pada pokoknya adalah Menyatakan Terdakwa Soekiki Riyanti alias Bunda Alin telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Perdagangan Orang, menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Soekiki Riyanti alias Bunda Alin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 3 ( tiga) bulan.

Berdasarkan analisa penulis tentang pertimbangan hukum hakim dalam perkara putusan Nomor 165/Pid.B/2012/PN.SBB, penulis tidak sependapat dengan

hal tersebut dikarenakan ada salah satu unsur yang penulis tidak sependapat dengan pertimbangan hakim, unsur itu adalah “Terdakwa sendiri sebenarnya korban dari Tindak Pidana Perdagangan Orang yang kemudian dimanfaatkan untuk membantu merekrut korban-korban lain”, disini, penulis juga melihat adanya unsur penyertaan, yang mana antara I Gusti Kadek Wasitayasa alias Bobby dan Soekiki Riyanti alias Bunda alin saling bekerja sama dalam melakukan tindak pidana perdagangan orang, dan ini terbukti di fakta persidangan. Tetapi dalam pertimbangan hakim pada putusan No. 165/Pid. B/2012/PN. SBB unsur ini tidak dimasukkan. Jika ini dimasukkan, ini akan menjadi pertimbangan hakim dalam “hal yang memberatkan”, dan terdakwa juga dapat dikenai Pasal 55 KUHP.

Menurut Van Hamel mengemukakan ajaran mengenai penyertaan itu adalah : “Sebagai suatu ajaran yang bersifat umum, pada dasarnya merupakan suatu ajaran mengenai pertanggungjawaban dan pembagian pertanggungjawaban, yakni dalam hal dimana suatu delik yang menurut rumusan undang-undang sebenarnya dapat dilakukan oleh seseorang secara sendirian, akan tetapi dalam kenyataannya telah dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam suatu kerja sama yang terpadu baik secara psikis (intelektual) maupun secara material”<sup>[18]</sup>.

Pasal 55 KUHP berbunyi<sup>[19]</sup>:

(1) Dihukum sebagai pelaku-pelaku dari suatu tindak pidana yaitu:

1. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan.
2. Mereka yang dengan pemberian-pemberian, janji-janji, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau keterpandangan, dengan kekerasan, ancaman atau dengan menimbulkan kesalahpahaman atau dengan memberikan kesempatan, sarana-sarana atau keterangan-keterangan, dengan sengaja telah menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana yang bersangkutan.”

(2) Mengenai mereka yang disebutkan terakhir ini yang dapat dipertanggungjawabkan kepada mereka itu hanyalah tindakan-tindakan yang dengan sengaja telah mereka gerakkan untuk dilakukan oleh orang lain, berikut akibat-akibatnya.

Dalam fakta persidangan yang terungkap, saksi I Gusti Kadek Wasitayasa alias Bobby menyuruh bunda alin (terdakwa) untuk mencarikan 5 orang wanita untuk dijadikan *waiters* di Cafe Trophy miliknya dan untuk mendatangkan kelima wanita tersebut, saksi I Gusti Kadek Wasitayasa alias Bobby mengirimkan uang sebesar Rp. 11.200.000,00 kepada Bunda Alin, kemudian Bunda Alin mencari 5 orang wanita tersebut untuk dijadikan *waiters* di Cafe Trophy milik I Gusti Kadek Wasitayasa alias Bobby. Lalu setelah itu, Bunda alin berhasil mengajak 5 wanita yang mau dijadikan *waiters*, diantaranya adalah Rosi Septiana, Lisnawati, Nur Alifa, Memey Novianes binti Entang Muliana alias Merlin, dan Gustini binti Mamar alias Tini, yang mana kesemua saksi korban itu didapat dengan cara mengiming-imingi saksi korban dengan gaji yang besar antara Rp. 5.000.000,00 sampai dengan Rp. 6.000.000,00 per-bulan dan bahkan dalam 3 sampai 7 hari akan mendapatkan Hp Blacberry .

Dari keterangan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut penulis, Soekiki Riyanti als Bunda Alin (terdakwa)



adalah orang yang “melakukan” sedangkan I Gusti Kadek Wasitayasa alias Bobby adalah orang “yang menyuruh melakukan” yang mana pada nantinya “dihukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana” sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 55 KUHP. Dalam pertimbangan hakim putusan No. 165/Pid. B/2012/PN. SBB pada “hal yang meringankan” yang menyebutkan “Terdakwa sendiri sebenarnya korban dari Tindak Pidana Perdagangan Orang yang kemudian dimanfaatkan untuk membantu merekrut korban-korban lain” seharusnya tidak dicantumkan karena itu tidak benar, yang mana pada fakta-fakta dipersidangan sudah jelas, bahwa Soekiki Riyanti als Bunda Alin melakukan tindak pidana perdagangan orang dan juga tidak ada satu petunjukpun yang mengarah bahwa Soekiki Riyanti als Bunda Alin adalah korban dari tindak pidana perdagangan orang.

### Kesimpulan dan Saran

1. Dari semua unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan primair yaitu setiap orang yang melakukan perekrutan, penampungan, pengiriman dengan penipuan, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia telah terpenuhi maka terhadap dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang secara sah dan meyakinkan telah terbukti menurut hukum, sehingga dengan demikian terhadap dakwaan subsidair dan lebih subsidair tidak perlu dibuktikan.

Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang ini terpenuhi, yaitu adanya perbuatan yang menyebabkan adanya eksploitasi yang dilakukan oleh terdakwa Soekiki Riyanti als Bunda Alin kepada para korban-korbanya. yang mana semuanya terungkap pada fakta-fakta di persidangan. Sesuai fakta yang terungkap tujuan pengiriman tenaga kerja perempuan/wanita (para saksi) tersebut adalah untuk dipekerjakan sebagai tenaga *waiters* di Cafe Trophy yang dikelola oleh saksi I Gusti Kadek Wasitayasa alias Bobby di Maluku, Kabupaten Sumbawa Barat dengan gaji yang tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Terdakwa, dengan memanfaatkan tenaga fisik ataupun seksual mereka para saksi (Saksi Rosi Septiana, Saksi Lisnawati, Saksi Nur Alifa, Saksi Memey Novianes binti Entang Muliana alias Merlin, Saksi Gustini binti Mamar alias Tini) sehingga pihak lain dalam hal ini saksi I Gusti Kadek Wasitayasa sebagai pengelola Cafe Tropy mendapat keuntungan baik secara material maupun immaterial.

2. Penulis tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim, dikarenakan ada salah satu unsur yang penulis tidak sependapat dengan pertimbangan hakim, unsur itu adalah “Terdakwa sendiri sebenarnya korban dari Tindak Pidana Perdagangan Orang yang kemudian dimanfaatkan untuk membantu merekrut korban-korban lain”. Disini, penulis juga melihat adanya unsur penyertaan, yang mana antara I Gusti Kadek Wasitayasa alias Bobby dan Soekiki Riyanti als Bunda alin saling bekerja sama dalam melakukan tindak pidana perdagangan orang, dan ini terbukti di fakta

persidangan. Tetapi dalam pertimbangan hakim pada putusan No. 165/Pid. B/2012/PN. SBB unsur ini tidak dimasukkan. Menurut penulis, Soekiki Riyanti als Bunda Alin (terdakwa) adalah orang yang “melakukan” sedangkan I Gusti Kadek Wasitayasa alias Bobby adalah orang “yang menyuruh melakukan” yang mana pada nantinya “dihukum sebagai “pelaku dari suatu tindak pidana” sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 55 KUHP. Dalam pertimbangan hakim putusan No. 165/Pid. B/2012/PN. SBB pada “hal yang meringankan” yang menyebutkan “Terdakwa sendiri sebenarnya korban dari Tindak Pidana Perdagangan Orang yang kemudian dimanfaatkan untuk membantu merekrut korban-korban lain” seharusnya tidak dicantumkan karena itu tidak benar, yang mana pada fakta-fakta dipersidangan sudah jelas, bahwa Soekiki Riyanti als Bunda Alin melakukan tindak pidana perdagangan orang dan juga tidak ada satu petunjukpun yang mengarah bahwa Soekiki Riyanti als Bunda Alin adalah korban dari tindak pidana perdagangan orang. Sehingga, Jika ini dimasukkan, ini akan menjadi pertimbangan hakim dalam “hal yang memberatkan”.

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka penulis memberikan saran bahwa hal yang bisa direkomendasikan untuk dilakukan agar tercipta persaingan yang sehat adalah sebagai berikut :

1. Dalam pertimbangan hakim, unsur pada “hal yang meringankan” yang menyebutkan “Terdakwa sendiri sebenarnya korban dari Tindak Pidana Perdagangan Orang yang kemudian dimanfaatkan untuk membantu merekrut korban-korban lain” seharusnya tidak dicantumkan karena itu tidak sesuai dengan fakta-fakta di persidangan.
2. Hakim dapat juga menjatuhkan terdakwa dengan Pasal 55 KUHP, karena dalam kasus disini terdapat unsur penyertaan.
3. Hakim juga bisa memasukkan unsur penyertaan itu ke dalam pertimbangan hakim pada “hal yang memberatkan”.

### Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah memberikan do'a, dukungan dan motivasi serta kasih sayang kepada penulis selama ini, serta penulis mengucapkan terimakasih kepada dosen pembimbing dan pembantu pembimbing yang telah meluangkan waktu dan memberikan bimbingan hingga terselesaikannya artikel ilmiah ini.

### Rujukan

- [1] Disebutkan dalam bahan/paper *Pelatihan Bersama Bagi Penegak Hukum Untuk Penanganan Kejahatan Lintas Negara*, dilaksanakan oleh Kejaksaan Agung RI di Pusdiklat Kejaksaan Agung RI, Jakarta Selatan, 2009, hlm.1.
- [2] Soerjono soekanto dan abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta: 2003, hlm. 45.
- [3] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta: 2005, hlm. 29

- [4] Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia Publishing, Malang: 2008, hlm. 310.
- [5] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian...Op.Cit.*, hlm. 141.
- [6] *Ibid* hal 171
- [7] Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana (suatu tinjauan khusus terhadap surat dakwaan, eksepsi dan putusan peradilan)*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 1996, hlm. 51.
- [8] Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bayu Media Publishing, Malang: 2006, hlm.21-22.
- [9] Andi Hamzah, *Surat Dakwaan*, Alumni, Bandung: 1987, hlm. 19.
- [10] Andi Hamzah, *Kamus Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm. 209
- [11] Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, West Publishing, St. Paull, Minn, 1990, hlm. 1295.
- [12] W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta: 2000, hlm. 369.
- [13] Henry Campbell Black, *Op.Cit.*, hlm. 650.
- [14] *Ibid*, hlm. 298.
- [15] Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana (suatu tinjauan khusus terhadap surat dakwaan,eksepsi, dan putusan peradilan)*,Citra Aditya Bakti,Bandung,1996,hlm.59
- [16] Hari Sasangka, Lili Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hal. 11.
- [17] Anonim, *KUHAP dan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 271.
- [18] P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1990, hlm. 594.
- [19] Moeljatno, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2003, hlm. 20.

